



**P E N E T A P A N**

**Nomor :5/G/2022/PTUN.SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**SRI ESTHI NURANI, S.Pt.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru, Tempat Tinggal Desa Bojongsari, RT. 01 RW. 03, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/DS/TUN/II/2022, tertanggal 20 Januari 2022, dengan ini memberikan kuasa kepada :

Djoko Susanto, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang beralamat kantor di Jalan Sidanegara II No. 45 Purwokerto, email:[susantodjoko66@gmail.com](mailto:susantodjoko66@gmail.com), Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

**M e l a w a n**

**I. BUPATI PURBALINGGA**, Tempat Kedudukan di Jalan Onje No. 1 B, Purbalingga ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2029/2022, tertanggal 7 Februari 2022, dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Herni Sulasti, S.H., M.H., CfrA.

NIP : 19670610 199503 2 002

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.

Penetapan Nomor : 5/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : R. Imam Wahyudi, S.H., M.Si.

NIP : 19630418 198903 1 006

Jabatan : Assisten Pemerintahan dan Kesra Sekda  
Kabupaten Purbalingga

3. Nama : Heriyanto, S.Pd., M.Si.

NIP : 19680214 199103 1 014

Jabatan : Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga

4. Nama : Solikhun, SH., MH.

NIP : 19730310 199903 1 007

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten  
Purbalingga

5. Nama : Jupri Santoso, SH.

NIP : 19840203 200903 1 002

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan  
Penatausahaan Kepegawaian pada BKPPD  
Kabupaten Purbalingga.

6. Nama : Eri Singgih Astuti, SH.

NIP : 19750823 201001 2 011

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada  
Bagian Hukum

7. Nama : Subroto Budi Yuwono, SH.

NIP : 19780927 201001 1 011

Jabatan : Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian  
Hukum

8. Nama : Kurniati Rokhmah, SH.

NIP : 19751106 201001 2 008

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum

Penetapan Nomor : 5/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berkedudukan di jalan Onje Nomor 1 B Purbalingga dengan domisili elektronik [hukum@purbalinggakab.go.id](mailto:hukum@purbalinggakab.go.id) ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

**II. EDHY SURYONO,S.SOS., MM.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal RT.003, RW.002 Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

## **Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 5/PEN-DIS/2022/PTUN.SMG tertanggal 21 Januari 2022 Tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 5/PEN-MH/2022/PTUN.SMG tertanggal 21 Januari 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 5/PEN-PPJS/2022/PTUN.SMG tertanggal 21 Januari 2021 Tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 5/PEN-PP/2022/PTUN.SMG tertanggal 21 Januari 2022 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 5/PEN-HS/2022/PTUN.SMG tertanggal 16 Februari 2022 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ;
6. Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 20 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 21 Januari 2022 dengan Register Perkara Nomor : 5/G/2022/PTUN.SMG ;

Penetapan Nomor : 5/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 1 Maret 2022 ;

8. Telah membaca berkas perkara Nomor : 5/G/2022/PTUN.SMG ;

## TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 20 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 21 Januari 2022 dalam Register Perkara Nomor : 5/G/2022/PTUN.SMG ;

Menimbang, bahwa pada Hari Selasa Tanggal 1 Maret 2022, Majelis Hakim telah menerima permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 1 Maret 2022 dari Kuasa Hukum Penggugat yang disampaikan dalam Persidangan secara elektronik (E court) ;

Menimbang, bahwa sidang dalam perkara *a quo* masih dalam tahap persidangan elektronik (*e-court*) dengan agenda Pembacaan Gugatan Penggugat dan Sikap Majelis atas permohonan Pihak Terkait secara elektronik ;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara nomor : 5/G/2022/PTUN.SMG terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menentukan sikap atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

- 1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban.
- 2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini dalam tahapan Pembacaan Gugatan, yang dilaksanakan melalui persidangan secara elektronik

Penetapan Nomor : 5/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e-court) dan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi belum penyampaian Jawabannya, karenanya berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tersebut, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpedoman pada Asas Peradilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.";

Menimbang, bahwa Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 5/G/2022/PTUN.SMG dari buku register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 5/G/2022/PTUN.SMG dari daftar register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 369.500,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Penetapan Nomor : 5/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh kami HENDRY TOHONAN SIMAMORA,SH., selaku Hakim Ketua Majelis, KUKUH SANTIADI, S.H., M.H., dan TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Edwin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

*ttd*

*ttd*

**KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.**

**HENDRY TOHONAN SIMAMORA,SH.**

*ttd*

**TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

*ttd*

**EDWIN, S.H., M.H.**

Penetapan Nomor : 5/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan, Redaksi)	Rp. 100.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 49.500,-
4. Materai Putusan Sela	Rp. 10.000,-
5. Materai Penetapan	<u>Rp. 10.000,-</u>

J u m l a h Rp. 369.500,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Penetapan Nomor : 5/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)